



PENETAPAN

Nomor 652/Pdt.P/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut

Nama : MURYADI
Tempat/tgl lahir : Yogyakarta, 14 Juni 1958
Jenis Kelamin : Laki – laki
Warga Negara : Indonesia
Pendidikan : Belum Tamat SD
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Kleben WB I/548 YKA RT 024 RW 005, Kelurahan Pakuncen, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta
No. HP : 0813 9127 1655
Email : budmasbud@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 21 Desember 2023 dalam Register Nomor 652/Pdt.P/2023/PN Yyk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa telah lahir seorang Laki-laki bernama **MURYADI** di Yogyakarta pada tanggal 14 Juni 1958 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor **3471-LT-24082023-0001** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 25 Agustus 2023;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut dalam posita poin 1 (satu) terdapat kesalahan nama Ayah Pemohon;
3. Bahwa terhadap Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/menambahkan nama Ayah Pemohon semula **AMBALI** menjadi **ATMO SUKARTO** dengan alasan merubah nama yang benar dan menyesuaikan Surat Keterangan Kematian;
4. Bahwa untuk merubah/mengganti nama Ayah pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Permohonan Nomor 652/Pdt.P/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dengan alasan – alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua /Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut:

- 1.Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2.Menetapkan sah perubahan nama Ayah pemohon semula **AMBALI** menjadi **ATMO SUKARTO** dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Nomor **3471-LT-24082023-0001** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 25 Agustus 2023;
- 3.Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 04 Januari 2024 Pemohon hadir dipersidangan, dan menyatakan mencabut Surat Permohonannya secara lisan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka pencabutan permohonan dari Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan dicabut maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon sebagaimana terdaftar dalam register perkara perdata Nomor 652/Pdt.P/2023/PN Yyk tanggal 20 Desember 2023 dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara perdata permohonan Nomor 652/Pdt.P/2023/PN Yyk dari register;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh kami, RATNA DIANING WULANSARI, S.H., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh, SRI SUWANTI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Permohonan Nomor 652/Pdt.P/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, dan telah dikirim secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Panitera Pengganti,

Hakim

SRI SUWANTI, S.H.

RATNA DIANING WULANSARI, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran Perkara	:	Rp	30.000,00
Administrasi Penyelesaian Perkara	:	Rp	75.000,00
Pemanggilan	:	Rp	0,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	10.000,00
Juru Sumpah	:	Rp	0,00
Materai	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Penggandaan	:	Rp	0,00
PNBP Pencabutan	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	145.000,00

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)